



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2020

KESRA. Kebutuhan Pokok. Barang
Penting. Penyimpanan. Penetapan. Perubahan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengambilan kebijakan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
- (3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
 - a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
 - b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.

- (4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
- (5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
 - a. mendukung program Pemerintah; dan/atau
 - b. disparitas harga antardaerah tinggi.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
 - b. jenis Barang Penting terdiri dari:
 1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 2. pupuk;
 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;